



**PEJABAT INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN SOPPENG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika kab. Soppeng Tahun 2021.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi public yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng. Di dalam laporan ini juga menyajikan gambaran tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai, masalah yang dihadapi selama ini. .

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kerjasama dalam mengelola layanan informasi publik di Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kab. Soppeng *A-*

Wwzamn
Drs. A. FITHRATUDDIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196312311989031203

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN	3
1. Organisasi PPID	3
2. Sarana dan Prasana	5
3. Sumber Daya Pengelola Informasi	6
B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021.....	7
C. CAPAIAN TAHUN 2021	7
1. Data	7
2. Kinerja	9
3. Produk Hukum	10
4. Kegiatan PPID	10
D. ANGGARAN	11
E. KENDALA DAN REKOMENDASI.....	11
PENUTUP	13

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN

1. Organisasi PPID

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan tentang Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana berdasarkan hal tersebut setiap orang berhak untuk:


- A. Melihat dan mengetahui Informasi publik.
- B. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi
- C. Menyebarluaskan Informasi public sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia Informasi dengan meningkatkan pengelolaan Informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi.

Di tingkat Pemerintah Kabupaten Soppeng, telah ditetapkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman

STRUKTUR ORGANISASI PPID KAB. SOPPENG (PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 67 TAHUN 2017)



Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61/IX/2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Soppeng, serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 126/I/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng dan Surat Keputusan Bupati Nomor 152/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng.

2. SARANA DAN PRASARANA

RUANG LAYANAN

Ruang layanan PPID Kabupaten Soppeng terletak ruang Kominfo 4 pada Diskominfo Jalan Salotungo No.72 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Sarana dan prasarana yang terdapat didalamnya terdiri dari meja layanan untuk menerima para pemohon informasi. Dan terdapat 1 buah computer, dan 1 printer.



WEBSITE

PPID Kabupaten Soppeng mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Masyarakat atau pemohon informasi dapat mengakses informasi melalui website <https://www.ppid.soppengkab.go.id>.



PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SOPPENG

BERANDA PROFIL INFORMASI BERITA HUBUNGI KAMI BANTUAN

Layanan Informasi Publik PPID Soppeng

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penggunaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang diakses yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

Anda dapat melihat dan mengunduh dokumen yang telah tersedia dengan menekan tombol di bawah ini.

DAFTAR DOKUMEN

384
Dokumen

4
Permohonan

120
Download

34
SKPD

Konten informasi publik di website ini sesuai ketentuan dalam pasal 9,10,11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website tersebut masyarakat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja, dan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi lainnya.

3. Sumber Daya Pengelola Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Sekretaris selaku Kepala Bidang Humas, pengelolaan Informasi dan Komunikasi
- b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Dikoordinir oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng. Anggota terdiri dari :
 - Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
 - Kepala Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi
 - Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi

- c. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi. Koordinator Kepala Bidang Statistik dan Persandian. Anggota terdiri dari :
 - Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - Kepala Seksi Pengamanan, Persandian dan Informasi
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika dan Pengembangan Aplikasi.
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. Koordinator Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. Anggota terdiri dari:
 - Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
 - Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
 - Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika

B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PPID Kabupaten Soppeng melaksanakan seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA kecuali hari jumat sampai dengan pukul 16.00 WITA.


Selain datang langsung ke kantor Diskominfo Kabupaten Soppeng, Pemerintah Kabupaten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID via E-mail, POS atau aplikasi online PPID yang tersedia di website [www.http://ppid.soppengkab.go.id](http://ppid.soppengkab.go.id) .

C. CAPAIAN TAHUN 2021

1. Data

Selama tahun 2020, PPID tidak menerima permintaan informasi publik. Permintaan data dan Informasi oleh masyarakat yang dilakukan tanpa melalui PPID. Masyarakat lebih memilih langsung menghubungi pihak terkait apabila membutuhkan informasi. Selain itu informasi yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia di website SKPD. Informasi tentang Dokumen


APBD, Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)tahun 2020, masyarakat dapat mengakses <https://bpkd.soppengkab.go.id/>



Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi OPD masyarakat dapat mengakses website <https://jdh.soppengkab.go.id/>



Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat. Masyarakat mengakses website <https://www.lapor.go.id/>



Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa . Masyarakat dapat mengakses website <https://ipse.soppengkab.go.id>

The screenshot shows the official website of LPSE Kab. Soppeng. The main content area features a large banner with the text 'CARI TENDER ? TEMUKAN DI SINI' and a call to action 'AYO IKUT TENDER !'. Below the banner, there is a table for tender search and a list of recent announcements. The sidebar on the right contains a section for tender registration with buttons for 'DAFTAR DI SINI' and 'KLIK DISINI'.

E-PPID merupakan aplikasi yang menjadi pintu dalam penanganan setiap permohonan yang dilakukan oleh pemohon informasi.

Aplikasi ini digunakan oleh admin utama PPID Kab, Soppeng dalam mengelola setiap permohonan yang masuk sehingga dapat di respon dengan cepat, tanpa mengenal waktu dan tempat.



Aplikasi ini digunakan oleh admin utama PPID Kab, Soppeng dalam mengelola setiap permohonan yang masuk sehingga dapat di respon dengan cepat, tanpa mengenal waktu dan tempat.

Kedepannya mobile aplikasi PPID dalam tahap development, yang mana merupakan pengembangan dari website PPID itu sendiri. Dan juga untuk mock up aplikasi sudah ada.

2. Kinerja

Pada Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, PPID Kabupaten Soppeng memperoleh nilai sebesar 40,44. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik masuk kategori kurang informatif. Kurang informative dinilai berdasarkan indicator penilaian: Pengembangan

website, saat ini website PPID Soppeng sudah memiliki akun sendiri. Namun pada saat dilakukan monev sedang *maintenance*, sehingga tim penilai tidak dapat membuka dokumen informasi yang menjadi penilaian. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik pada website PPID tahun ini telah mengalami peningkatan file dokumen dari tahun sebelumnya. Pada saat presentase, kami tidak mampu menghadirkan pimpinan dalam hal ini bupati atau wakil bupati. Sehingga kami tidak mampu meyakinkan tim penilai dalam hal dukungan pimpinan dalam keterbukaan informasi publik.

3. Produk Hukum

PPID Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 ini menyusun dan mempublish produk hukum yaitu :

- a. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 126/I/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng.
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor 152/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng.
- c. Peraturan Bupati Soppeng tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor 61/IX/2020.

4. Kegiatan PPID

Rapat Kordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu. Dalam pelaksanaannya rutin dilakukan rapat koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi untuk para pengelola. Pelatihan terhadap SDM PPID dalam mengupload dokumen ke dalam website PPID Kab.Soppeng. Selain melalui pertemuan secara luring atau tatap muka, PPID juga memiliki Whatsapp grup, sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi antar pengelola PPID.



D. ANGGARAN

Pada tahun 2021, anggaran yang digunakan PPID Kabupaten Soppeng, sebesar Rp.4.400.000,-. Dana tersebut diperuntukkan untuk 1 kali pertemuan dengan para admin PPID Pembantu.

E. KENDALA DAN REKOMENDASI

1. KENDALA

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah :

- i. Sudah ada SOP pelayanan informasi publik tetapi belum berjalan dengan baik.
- ii. Pemahaman terhadap UU KIP belum merata di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

- iii. Permintaan data / permohonan informasi oleh masyarakat masih belum melalui website PPID.
- iv. Alokasi anggaran untuk peningakatan kualitas layanan PPID kurang. Sehingga kegiatan yang dilakukan terbatas.

2. REKOMENDASI

Penerapan layanan informasi publik memerlukan koordinasi dan partisipasi setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk turut melengkapi data atau dokumen yang perlu untuk ditampilkan pada aplikasi PPID.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021. Kami berharap pelaksanaan ke tugas PPID dapat menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.